




**SMA NEGERI 4 PALEMBANG**



**Kepala Sekolah  
Sutami Hamdani, M.Pd.**



**Pendaftaran Melalui :  
[ppdbsumsel.com](http://ppdbsumsel.com)**



**Penerimaan Peserta Didik Baru  
Tahun Pelajaran 2024 - 2025**

## Seleksi Jalur Afirmasi :

1. Bukti Keikutsertaan Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari Keluarga Ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain :
  - a. Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik
  - b. Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial atau
  - c. bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
2. Data keluarga ekonomi tidak mampu *tidak boleh* menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

## Seleksi Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua / Wali Peserta Didik :

1. Surat Penugasan dari Instansi/Lembaga/Perusahaan yang mempekerjakan dan Surat Pindah Domisili Orang Tua / Wali dan Calon Peserta Didik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil
2. Perpindahan Tugas Orang Tua / Wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur Perpindahan Tugas Orang Tua / Wali paling lama 1 ( satu ) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB
3. Untuk anak Guru / Tenaga Kependidikan yang akan menggunakan sisa persentase jalur Perpindahan Orang Tua / Wali yang tidak terpenuhi haruslah pada sekolah dimana orang Tua / Wali sebagai Guru / Tenaga Kependidikan pada sekolah yang sama dibuktikan dengan Surat Keputusan / Penugasan dari Kepala Sekolah

## Seleksi Jalur Zonasi :

1. Domisili Calon Peserta Didik di dasarkan pada alamat pada Kartu Keluarga ( KK ) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu ) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB ( **di input sesuai dengan alamat KK** )
2. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi
3. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada sub angka 2, antara lain :
  - a. Penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik)
  - b. Pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah) atau
  - c. KK hilang atau rusak
4. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan :
  - a. KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak
  - b. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang
5. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut
6. Nama Orang Tua / Wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama Orang Tua / Wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada Rapor/Ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran dan /atau KK sebelumnya
7. Dalam hal tersebut perbedaan nama Orang Tua / Wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada sub angka 6, maka KK terakhir dapat digunakan jika Orang Tua / Wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian / surat perceraian yang di terbitkan instansi berwenang
8. Dalam rangka Verifikasi kebenaran data dalam KK, SMA Negeri dapat berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangan

## Seleksi Jalur Prestasi :

1. PPDB melalui jalur prestasi di tentukan berdasarkan :
  - a. Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan / sertifikat peringkat kelas nilai rapor peserta didik beserta sertifikat akreditasi SMP / sederajat (sekolah asal) dan / atau
  - b. Prestasi dibidang akademik maupun non-akademik
2. Rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) yang terdata pada dapodik
3. Bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari :
  - a. Sains
  - b. Teknologi
  - c. Riset
  - d. Inovasi
4. Bukti atas prestasi non-akademik diperoleh dari kompetisi di bidang :
  - a. Seni budaya
  - b. Olahraga

Tanpa membatasi jenis seni budaya dan /atau olahraga. Sekolah tidak boleh menerima bukti prestasi hanya dari satu jenis bidang kompetisi
5. Kompetisi sebagaimana dimaksud pada sub angka 3 dan sub angka 4 memiliki kreteria sebagai berikut :
  - a. Minimal pada tingkat kabupaten / kota
  - b. Dapat diikuti oleh peserta dari seluruh kalangan (non-diskriminasi)
6. Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh :
  - a. Pemerintah pusat
  - b. Pemerintah daerah
  - c. Badan usaha milik negara ( BUMN )
  - d. Badan usaha milik daerah (BUMD)
  - e. Lembaga lainnya (KONI, LPTQ)
7. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB
8. Bukti atas prestasi akademik dan non-akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu / kelompok
9. Pemalsuan atas bukti prestasi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

# Jadwal Pelaksanaan PPDB

## SMA Negeri 4 Palembang

NO	KEGIATAN	KETERANGAN	TANGGAL
1	Persiapan : a. Sosialisai b. Publikasi c. Bimtek	Secara Online / Tatap Muka	1 s.d. 22 April 2024
2	Pendaftaran dan Verifikasi PPDB Jalur Afirmasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua / Wali	Pendaftaran Secara Online Verifikasi Secara Tatap Muka	23 s.d. 30 April 2024
3	Pendaftaran dan Verifikasi PPDB Jalur Zonasi		3 s.d. 18 Mei 2024
4	Pendaftaran dan Verifikasi PPDB Jalur Prestasi		20 s.d. 29 Mei 2024
5	Penyaluran Kelebihan Calon Peserta Didik		Secara Online ( Khusus Sistem Aplikasi PPDB Terintegrasi )
6	Pengumuman Hasil Seleksi PPDB	Secara Online / Papan Pengumuman	31 Mei 2024
7	Daftar Ulang	Secara Tatap Muka	3 s.d. 8 Juni 2024

### Catatan :

- **Membawa Bukti Print Out Hasil Pendaftaran Online**
- **Berkas yang di bawa pada saat Verifikasi semua berkas yang di upload pada saat pendaftaran ( Asli dan Fotocopi )**